



## **PUTUSAN**

Nomor : 216/Pdt.G/2013/PA.Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang mengadili perkara-perkara tertentu Pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat oleh:

, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
Pekerjaan Menjual barang campuran, tempat  
tinggal di **Desa**  
Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai  
**Penggugat;**

**L A W A N**

, umur 61 tahun, agama Islam,  
pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada,  
bertempat tinggal di **Desa**  
, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur,  
sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, tergugat, dan saksi-saksi  
Penggugat ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat tanggal 12 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor : 216/Pdt.G/2013/PA.Msb mengajukan dalil-dalil perceraian pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada hari Kamis 26 Mei 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu, sekarang Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 130/21/V/1997 tanggal 26 Mei 1997;



2. Bahwa, setelah menikah pengugat dan tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Wasuponda selama dua tahun, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Desa puncak indah dan dikaruniai lima orang anak bernama : M. (sudah berkeluarga), Dia (sudah berkeluarga), (sudah berkeluarga), (sudah berkeluarga), (sudah berkeluarga);
3. Bahwa, pada awalnya pernikahan rumah tangga pengugat dan tergugat harmonis namun sejak 1979 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan apabila tergugat pindah kerja ke daerah lain, tergugat selalu menikahi perempuan lain tanpa sepengetahuan pengugat;
4. Bahwa, pengugat telah bersabar membina rumah tangga bersama dengan tergugat dengan harapan tergugat bisa merubah sikap dan perilakunya tersebut namun pada tahun 2010 tergugat pergi meninggalkan pengugat serta tidak memberikan nafkah sehingga yang mencari nafkah sehari-hari adalah pengugat;
5. Bahwa pada bulan Juli 2013 tergugat kembali ke rumah bersama untuk meminta rukun kembali namun pengugat menolak karena telah merasa kecewa dan sakit hati dengan sikap dan perilaku tergugat tersebut;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pengugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan telah berusaha untuk merukunkan pengugat dan tergugat namun tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah, dan rahmah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas pengugat berkesimpulan untuk bercerai dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Masamba untuk mendapatkan kepastian hukum dan pengugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut;

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan pengugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain Shugra tergugat terhadap pengugat;
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan tergugat hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim mengarahkan untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa mediasi telah diusahakan secara maksimal oleh Hakim Mediator .. namun usaha tersebut dinyatakan tidak berhasil selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, atas pertanyaan Majelis Hakim penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengajukan sebagai berikut ;

- Bahwa gugatan penggugat pada point 1, 2, itu benar;
- Bahwa pada point 3 bukan tahun 1979 tapi 1981 nikah cerai;
- Bahwa pada point 4 tidak benar tahun 2006-2007masih dikontrak PTPN XIX, Tahun 2007-2009 PT.Latamindo Mangkutana, sampai tahun 2012 Usaha jualan sama istri, Gaji pensiunan tiap bulan diterima di BNI Malili, Gaji dari perusahaan diterima juga dan tiap bulan istri kunjungi aku dengan alasan ada haknya suami pada istri Kalau tergugat pergi cari kerja seizing dengan istri (penggugat) jadi point 4 tidak benar;
- Bahwa pada point 5 bulan Juli 2013 tergugat pulang ke rumah di Malili karena istri sendirian, karena anak Leny , karena anak Leny yuniarty mau masuk pesantren Datuk Sulaiman di Palopo,sebagai kepala rumah tangga harus dijaga istri. Tentang rukun dan tidak pernah bertengkar dan selisih paham,maka tergugat heran ada apa ini ada panggilan dari Pengadilan Agama Masamba maka poin 5 tidak benar;
- Bahwa angka 6 tetap ada Solusi baik,seandainya bengkok bisa diluruskan,salah bisa di maafkan apalagi tidak ada cekcok. Tergugat kawin karena menghindari Zina,,HIV, penggugat luaskan main dengan wanita WTS



tapi tergugat tidak setuju, tahun 2001 penggugat dan tergugat janji tidak akan berbuat kesalahan, lahir dan bathin tetap tergugat jamin dan nafkahi oleh karena itu tergugat tidak mau talak karena tergugat tidak melanggar norma-norma agama islam kami selalu hidup harmonis buktinya anak kami berhasil;

- Bahwa sejak tahun 1982 -1996 penggugat selalu mendampingi tergugat sebagai suami dalam bekerja, dan tahun 2013 kami kompromi berdua bahwa harus di ingat orang tua, oleh karena itu tergugat ke Polmas sambil cari kerja dan selama di Polmas tergugat bolak balik ke Malili ketemu istri pokoknya tidak mau cerai dengan istri (penggugat);

Bahwa penggugat mengajukan replik dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sudah sangat lama tidak harmonis hal ini dikarenakan adanya perlakuan kasar atau kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat dan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat dan perbuatan kasar dan perselingkuhan tergugat dengan beberapa perempuan lain membuat penggugat tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangga karena sakit hati;

- Bahwa adapun gaji pensiun yang pernah dikatakan oleh tergugat sama sekali tidak pernah penggugat ambil apalagi datang di Bank untuk melakukan penarikan penggugat menyatakan tidak tahu mengenai hal penarikan;

- Bahwa usaha kecil yang penggugat jalankan bukan atas bantuan tergugat tetapi dari bantuan dana koperasi melalui adik penggugat;

- Bahwa penggugat sudah terlalu sakit hati atas perbuatan tergugat;

Bahwa terhadap replik tersebut di atas tergugat mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat tidak selingkuh, tergugat hanya menghindari perbuatan Zina dan penyakit HIV serta disisi lain ada efek sampingnya sehingga tergugat kawin, istri (penggugat) mengizinkan tergugat main dengan wanita WTS;

- Bahwa tentang kekerasan adalah tidak benar tergugat tidak pernah melakukan kekerasan, hanya penggugat yang pernah menampar muka tergugat dan tidak mau tidur dengan tergugat, tergugat pernah ditendang, dan lanjut mau dipukul lagi namun tergugat menghindar;

- Bahwa tentang keharmonisan dengan penggugat dalam rumah tangga, tetap harmonis sejati, nanti tanggal 12 Juli 2013 penggugat mulai berubah



tingkah pada tergugat sampai sekarang tetapi kami berdua tetap satu atap hanya saling diam sehingga tergugat merasa heran ada apa ini dan tergugat tidak pernah mengatakan penggugat bodoh, dan miskin;

- Bahwa penarikan gaji Di ATM penggugat pintar dan setiap gaji penggugat yang datang sendiri menerima gaji tergugat di kantor;

- Bahwa tentang usaha kecil di rumah itu adalah hasil karya tergugat dan benar ada bantuan dari adik penggugat jadi bukan merupakan usaha sendiri penggugat;

- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan penggugat maka Majelis membebankan pembuktian kepada penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa :

- Alat bukti Surat : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 130/21/V/1977 tertanggal 26 Mei 1977 atas nama pengguagt dan tergugat yang terikat dengan perkawinan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasponda Kabupaten Luwu ;

- Alat bukti Saksi dua orang yang memberikan keterangan secara terpisah dengan sumpah masing-masing pada pokoknya menyatakan sebagai berikut  
Saksi pertama : [redacted] umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur menyatakan :

- Bahwa mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri ;

- Bahwa sejak lahir anak pertama mengenal penggugat dan tergugat;

- Bahwa tidak mengetahui di mana penggugat dengan tergugat menikah;

- Bahwa tanggal 17 Agustus 2013 penggugat menelpon menyatakan telah dipukul oleh tergugat;

- Bahwa tidak mengetahui apakah penggugat dengan tergugat masih tinggal bersama atau tidak;

- Bahwa penggugat menelpon sebanyak 4 kali apabila terjadi pemukulan;

- Bahwa telah diusahakan untuk menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun penggugat menyatakan tidak mau lagi;

Saksi kedua [redacted] umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan,tempat tinggal Desa [redacted] , Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal penggugat sebagai tetangga dekat dan keluarga dekat dan tergugat adalah suami penggugat;



- Bahwa tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa nanti pada bulan juni 2013 mengetahui kalau penggugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sewaktu berkunjung kerumah kediaman penggugat dan tergugat tidak melihat tergugat ada di rumah kemudian menanyakan kepada penggugat dan menyatakan sudah pisah tempat tinggal dan mau bercerai;
- Bahwa penggugat menyatakan tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat dan tidak pernah melayani lagi penggugat sebagai suami;

Bahwa penggugat dan tergugat berkesimpulan tidak dapat lagi hidup bersama sebagai suami istri dan tergugat menyatakan bahwa selama pisah tempat tinggal dan penggugat mengajukan perkara di Pengadilan Agama Masamba tergugat telah berusaha membujuk penggugat agar mencabut perkaranya namun setiap berkomunikasi dengan tergugat justru hanya pertengkarannya yang terjadi sehingga sangat sulit untuk dapat rukun bersama dengan penggugat sehingga lebih diceraikan saja sesuai dengan permintaan penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara perceraian diperiksa Majelis Hakim mengarahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimana penggugat dan tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk salah seorang Mediator sehingga ditunjuk sebagai Mediator dalam perkara ini dan telah berusaha melaksanakan mediasi semaksimal mungkin dan berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 154 RbG ayat (1) jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan





kedua- dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak ternyata tergugat hanya mengakui perkawinannya dengan penggugat, tempat tinggal bersama setelah melangsungkan perkawinan dan anak lima orang sebagaimana yang tersebut dalam gugatan penggugat sedangkan dalil-dalil yang dibantah tergugat adalah tahun munculnya perselisihan dan pertengkaran, kepergian tergugat tahun 2010 tanpa ada nafkah, kedatangan tergugat pada tahun 2013 bukan meminta untuk rukun karena tidak ada pertengkaran sebelumnya hanya tergugat kembali karena ingat sama istri dan anak-anaknya sereta tergugat menyatakan mengapa ada panggilan ke Pengadilan Agama Masamba dan tidak menginginkan adanya perceraian sehingga hal-hal tersebut di atas merupakan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu, sekarang Kabupaten Luwu Timur dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada tanggal 26 Mei 1977 ;

Menimbang bahwa empat orang saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat keberadaan saksi-saksi penggugat tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.pasal 76 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa keterangan empat saksi penggugat yang tidak melihat secara langsung adanya pemukulan namun mengetahui adanya pertengkaran yang diberitahukan penggugat melalui telpon dan hanya saksi ke tiga Muhammad Nung yang pernah menyaksikan secara langsung saling lempar di dapur dan ke empat orang saksi mengetahui penggugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan adanya pertentangan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat yang diperkuat dengan pernyataan tergugat yang menyatakan dalam duplik (jawaban ke 2) kalau istri saya (penggugat) marah dan emosi ada empat bahasanya yaitu Saya ceraikan Kamu, Apamu Saya, pulang kamu, Anjing kamu, yang dijawab oleh tergugat



dengan menjatakan yang tidur dengan kamu Manusia bukan Anjing dan juga menyatakan tidak mau bercerai dengan penggugat;

Menimbang bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal ini justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak serta anak keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang bahwa terlepas dari dalil-dalil penggugat yang tidak dapat dibuktikan yaitu kekerasan dalam rumah tangga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil penggugat yang dibantah tergugat yaitu awal munculnya perselisihan tahun 1981 disebabkan nikah cerai yang dinyatakan tergugat dalam jawabannya, perkataan penggugat dalam empat bahasa apabila marah dan emosi penggugat menyatakan saya ceraikan kamu,apamu saya,pulang kamu,anjing kamu, kemudian dijawab tergugat yang tidur dengan kamu manusia bukan anjing,kemudian tergugat mengingatkan kalau marah jangan diperlihatkan kepada anak dan orang tua serta orang lain dan terjadi pada istri tergugat, penggugat selalu tinggal di rumah tetangga, pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat yang merupakan bentuk pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi sebagaimana yang dinyatakan saksi-saksi penggugat dan ke empat orang saksi tersebut semuanya ditempati penggugat menyampaikan keadaannya apabila telah bertengkar dengan tergugat melalui telpon serta dapat dilihat dari kenyataan sikap penggugat selama persidangan yang merupakan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tergugat pergi mencari kerja terjadi pisah tempat tinggal kemudian berlanjut dengan tergugat kawin cerai dengan perempuan lain terjadi perselisihan tahun 1981;
- Bahwa, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat kadang tergugat menyatakan perkataan yang tidak wajar menunjukkan tidak adanya komunikasi yang harmonis dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat dan tidak ada orang tua dan keluarga dari kedua belah pihak yang mampu untuk merukunkan penggugat dan tergugat, hal mana merupakan indikasi bahwa penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit untuk rukun karena





dalam kondisi seperti yang dialami oleh penggugat dan tergugat seharusnya orang tua dan pihak keluarga yang diharapkan untuk mendamaikan keduanya;

- Bahwa selama persidangan majelis hakim telah berusaha memberi saran agar kembali rukun serta tergugat menyatakan masih mempertahankan rumah tangga meskipun terjadi pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat serta penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, hal tersebut juga merupakan bukti perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat sepatutnya dikabulkan oleh karena alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jonto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan telah cukup alasan untuk menjatuhkan thalak satu tergugat atas diri penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 115 dan pasal 119 ayat (2.c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan putusan perceraianannya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa, berdasarkan undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;



Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in Shuqra tergugat (   
 la'ese ) terhadap penggugat (   
 );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391 .000.-( tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1434. H. oleh   
 yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masamba sebagai Ketua Majelis,

, dan   
 . masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang di hadir oleh hakim-hakim anggota serta,   
 . sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh a   
 penggugat dan tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Panitera Pengganti**



Perincian Biaya ;

1. Pendaftaran	Rp. 30. 000.-
2. Administrasi	Rp. 50. 000.-
3. Panggilan	Rp 300 000.-
4. Redaksi	Rp . 5. 000.-
5. Materai	Rp. 6. 000.-

Jumlah Rp. 391. 000.-(tiga ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Masamba